



Dakwatul Islam

Jurnal Ilmiah Prodi PMI

Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Volume (10) Nomor (1), Desember 2025

<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>

P-ISSN: 2581-0987 E-ISSN: 2828-5484

SINERGI MANAJEMEN ZAKAT DAN DANA HAJI UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Agus Salim Lubis

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

e-mail: agussalimlubis2@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan zakat dan dana haji memiliki potensi strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan berperan dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan dana haji sebagai dana umat yang dikelola negara memiliki potensi pengembangan ekonomi melalui investasi yang produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model sinergi antara manajemen zakat dan dana haji dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui integrasi program pemberdayaan yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan kajian literatur, analisis regulasi, dan praktik implementasi pada lembaga terkait seperti BAZNAS dan BPKH. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara zakat dan dana haji dapat diwujudkan melalui kolaborasi program pemberdayaan ekonomi berbasis kewirausahaan, peningkatan kapasitas mustahik, serta investasi produktif yang sesuai prinsip syariah. Sinergi tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pendayagunaan dana umat, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi syariah nasional. Namun, optimalisasi sinergi memerlukan harmonisasi regulasi, tata kelola integratif, serta penguatan literasi ekonomi syariah di masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Dana Haji, Sinergi, Pemberdayaan Ekonomi Umat

Abstract

The management of zakat and hajj funds holds strategic potential in supporting the economic empowerment of Muslim communities in Indonesia. Zakat, as a wealth redistribution instrument, plays a significant role in poverty alleviation, while hajj funds, managed by the state, serve as a productive investment source for the development of the Islamic economy. This study aims to analyze a synergy model between zakat and hajj fund management to enhance community welfare through sustainable empowerment programs. A qualitative approach was employed through literature reviews, regulatory analysis, and examination of implementation practices in relevant institutions such as BAZNAS and BPKH. The findings indicate that synergy between zakat and hajj funds can be realized through collaborative economic empowerment programs based on entrepreneurship, capacity building for mustahik, and sharia-compliant productive investments. This synergy has the potential to improve the effectiveness of Islamic social fund utilization, strengthen community economic independence, and support national Islamic economic development. However, optimizing the synergy requires regulatory harmonization, integrated governance, and strengthening Islamic economic literacy within society.

Keywords: Zakat, Hajj Funds, Synergy, Economic Empowerment

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam pengelolaan dana umat yang bersifat sosial dan keagamaan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam optimalisasi instrumen keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dua instrumen yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah zakat dan dana haji, yang tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan serta pengentasan kemiskinan. Selain menjadi kewajiban ibadah, zakat memiliki peran besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan mendorong perbaikan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Di Indonesia, penghimpunan zakat dikelola oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta lembaga amil zakat lainnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya, sehingga diperlukan inovasi dan sinergi dalam pengelolaannya agar lebih optimal (Hafidhuddin 2019).

Sementara itu, pengelolaan dana haji di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan adanya pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana haji yang dihimpun dari setoran calon jemaah haji diinvestasikan ke berbagai instrumen syariah guna menjaga nilai manfaat. Pertumbuhan dana haji yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan potensi strategis bagi pengembangan ekonomi syariah nasional, terutama dalam mendukung pembiayaan program pemberdayaan ekonomi umat (Fauziah 2023).

Sinergi antara pengelolaan zakat dan dana haji merupakan peluang strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah melalui program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi. Zakat yang selama ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mustahik dapat dikombinasikan dengan pengelolaan dana haji yang berorientasi pada investasi produktif, sehingga menghasilkan dampak keberlanjutan bagi kesejahteraan umat (Ascarya and Yumanita 2018).

Namun demikian, sinergi kedua instrumen tersebut masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mandat kelembagaan, regulasi, hingga mekanisme operasional yang masih berjalan secara sendiri-sendiri. Akibatnya, pemanfaatan dana umat belum mencapai dampak maksimal bagi pemberdayaan ekonomi. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi

serta koordinasi antarlembaga guna mendorong terwujudnya sinergi yang efektif dan berkelanjutan (Azhari and Shabri 2022).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah mendorong penguatan ekonomi syariah nasional. Salah satu arah kebijakannya adalah integrasi keuangan sosial Islam dengan dana publik guna memperkuat kemandirian ekonomi umat. Integrasi pengelolaan zakat dan dana haji sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah regional dan global (Bank Indonesia 2021).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, kolaborasi antara zakat dan dana haji dapat diwujudkan melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan keterampilan usaha, pembiayaan produktif, serta pendampingan usaha kecil dan mikro. Zakat dapat berperan sebagai dana awal dan pelindung sosial bagi mustahik, sementara dana haji dapat berkontribusi dalam pembiayaan program pemberdayaan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Jika terwujud, mustahik dapat berkembang menjadi muzakki sehingga lingkaran kemiskinan dapat diputus(Haris, 2022).

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam merealisasikan sinergi ini, antara lain belum adanya standar tata kelola terpadu, mekanisme manajemen risiko lintas lembaga, sistem basis data penerima manfaat yang terintegrasi, serta model monitoring dan evaluasi bersama. Tanpa hal-hal tersebut, integrasi dapat berpotensi tidak efektif atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai model sinergi ini harus mempertimbangkan aspek tata kelola, regulasi, manajemen keuangan, serta kepatuhan syariah.

Selain faktor kelembagaan, tingkat literasi masyarakat mengenai optimalisasi dana zakat dan dana haji juga menjadi faktor penting. Sebagian besar masyarakat masih memandang zakat dan haji hanya sebagai ibadah, belum sepenuhnya memahami dimensi ekonomi dan pemberdayaannya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi literasi keuangan syariah diperlukan guna membangun kepercayaan dan partisipasi publik dalam menyukseskan program integrasi ini (Lubis 2017).

Selain literasi, inovasi teknologi memegang peranan penting dalam mendukung sinergi pengelolaan zakat dan dana haji. Pemanfaatan digitalisasi seperti big data, artificial intelligence, dan sistem informasi terintegrasi dapat meningkatkan transparansi, akurasi sasaran penerima manfaat, dan efektivitas pengelolaan program. Kolaborasi digital antarlembaga juga dapat memperkuat akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana umat(Hasanah et al., n.d.).

Dalam perspektif pembangunan nasional, sinergi pengelolaan zakat dan dana haji tidak hanya mendukung kesejahteraan umat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) berbasis syariah. Karena itu, kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan syariah, ulama, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model sinergi pengelolaan zakat dan dana haji dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi integratif, rekomendasi kebijakan, serta model inovatif dalam pengelolaan dana umat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu mengenai sinergi pengelolaan zakat dan dana haji dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik dari jurnal nasional maupun internasional, buku, laporan resmi, serta dokumen pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah yang meliputi jurnal penelitian terindeks, buku ilmiah, prosiding konferensi, laporan hasil riset lembaga terkait seperti BAZNAS, BPKH, Kementerian Agama, dan Bank Indonesia, serta karya akademik seperti tesis dan disertasi. Pemilihan sumber literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kebaruan, kredibilitas, dan kontribusi terhadap pengembangan konsep sinergi pengelolaan dana zakat dan dana haji.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis terhadap publikasi ilmiah menggunakan database seperti Google Scholar, Science Direct, DOAJ, Garuda, dan Perpustakaan Nasional. Kata kunci yang digunakan antara lain “sinergi zakat dan haji”, “pengelolaan dana umat”, “ekonomi syariah”, “pemberdayaan ekonomi umat”, dan “Islamic social finance”. Dengan teknik ini, peneliti memperoleh berbagai referensi yang dapat menggambarkan perkembangan kajian serta celah penelitian pada topik yang diteliti.

Setelah data terkumpul, proses seleksi sumber dilakukan menggunakan teknik inclusion dan exclusion criteria. Kriteria inklusi mencakup publikasi dalam 10 tahun terakhir yang membahas zakat, dana haji, serta pemberdayaan ekonomi syariah. Sementara itu, sumber yang kurang relevan, tidak memiliki dasar akademik, atau tidak mendukung fokus penelitian

dikeluarkan dari daftar analisis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid, mutakhir, dan berorientasi ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis. Teknik ini digunakan untuk menelaah isi literatur secara mendalam, mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antar konsep, serta menyusun interpretasi akademik berdasarkan teori dan temuan sebelumnya. Proses analisis mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengkonstruksi konsep sinergi yang ideal antara zakat dan dana haji dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terhadap beberapa model pengelolaan zakat dan dana haji yang telah diterapkan di negara lain, seperti Malaysia, Turki, dan Brunei Darussalam. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh perbandingan praktik terbaik (best practices) yang dapat menjadi rujukan dalam merumuskan model integratif di Indonesia. Melalui studi perbandingan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan peluang adopsi model internasional dalam konteks Indonesia.

Untuk menjaga objektivitas dan akurasi penyajian data, peneliti menerapkan prinsip triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur independen guna memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak bias. Triangulasi dilakukan dengan memadukan pandangan akademisi, kebijakan lembaga resmi, serta hasil penelitian terdahulu untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Dengan menerapkan metode penelitian berbasis kajian literatur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model sinergi pengelolaan dana zakat dan dana haji. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan pemberdayaan ekonomi umat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi dan Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Dana Haji Saat Ini di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengelola zakat secara nasional melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan memperkuat peran lembaga amil zakat (LAZ) yang berizin. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh pengelola zakat (Sari 2020).

Dalam praktiknya, BAZNAS berperan sebagai lembaga otoritas yang mengatur kebijakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. LAZ berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan operasional zakat di lapangan. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat kepada mustahik. Namun, hubungan koordinatif ini belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ego sektoral dan kurangnya integrasi program (Fitria and Hosen 2021).

Pengelolaan zakat di Indonesia masih mengalami kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan. Menurut beberapa penelitian, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun realisasinya masih berada di angka kurang dari 5% dari potensi tersebut (Putri 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas strategi penghimpunan zakat perlu ditingkatkan melalui pendekatan inovatif dan profesional.

Dari sisi mekanisme pendayagunaan, zakat saat ini tidak hanya difokuskan pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program produktif yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Program seperti pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan pembiayaan usaha mikro berbasis zakat mulai banyak dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Pendekatan ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang bertujuan mengangkat mustahik menjadi muzakki (Yusuf 2019).

Sementara itu, dana haji di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Kelahiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi tonggak baru dalam pengelolaan dana haji, khususnya dalam hal investasi dan pemanfaatan nilai manfaat. BPKH diberikan mandat untuk mengelola dana setoran awal calon jemaah haji agar tetap terjaga nilai manfaatnya dan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji (Hakim 2021).

Mekanisme pengelolaan dana haji dilaksanakan melalui prinsip syariah dengan investasi yang mencakup instrumen seperti deposito syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Investasi ini dilakukan untuk menjaga nilai dana masyarakat agar tidak tergerus inflasi selama masa tunggu keberangkatan haji yang rata-rata mencapai lebih dari 20 tahun di beberapa daerah. Optimalisasi nilai manfaat merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan dana haji (Rahayu and Firmansyah 2022).

Dalam perkembangannya, BPKH telah menerapkan diversifikasi investasi ke sektor riil, seperti pembangunan hotel di Arab Saudi untuk akomodasi jemaah haji. Namun, pengembangan sektor riil ini tetap harus memperhatikan tingkat risiko dan prinsip kehati-hatian

dalam mengelola dana masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja BPKH (Saleh 2022).

Dari sudut pandang tata kelola, baik pengelolaan zakat maupun dana haji menghadapi tantangan dalam hal digitalisasi data dan integrasi sistem informasi. Belum adanya satu basis data nasional yang terintegrasi antara BAZNAS, LAZ, Kemenag, dan BPKH menyebabkan sulitnya melakukan pemetaan mustahik dan penerima manfaat secara tepat sasaran. Digitalisasi zakat dan haji dianggap menjadi kunci modernisasi pengelolaan dana umat (Nugroho 2023).

Selain itu, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat dan dana haji. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan haji dipengaruhi oleh transparansi, laporan kinerja, dan akuntabilitas lembaga. Laporan keuangan berbasis standar internasional dan audit independen menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Kurniawan 2020).

Pengelolaan zakat dan dana haji juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa zakat dan dana haji merupakan instrumen yang dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar kewajiban ibadah. Rendahnya literasi menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan (Asnaini 2020).

Dalam konteks kolaborasi pengelolaan, beberapa studi menunjukkan bahwa integrasi zakat dan dana haji masih minim dilakukan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi program. Kedua instrumen dikelola oleh lembaga berbeda dengan mandat yang berbeda, sehingga diperlukan regulasi yang mendukung kolaborasi antar lembaga dalam strategi pemberdayaan ekonomi umat (Syafii 2021).

Selain faktor regulasi dan tata kelola, kelembagaan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu dalam pengelolaan zakat dan dana haji. Profesionalisme amil zakat dan SDM BPKH perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan syariah, investasi, dan pemberdayaan ekonomi. Pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas layanan (Latief 2022).

Selanjutnya, pengawasan publik menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana umat. Pengawasan dilakukan melalui DPR, BPK, MUI, OJK, serta masyarakat. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat menghindarkan penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat dan haji (Prasetyawati et al. 2023).

Dalam kaitannya dengan efektivitas penyaluran, zakat lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sedangkan dana haji berfokus pada penyelenggaraan ibadah dan

peningkatan kualitas layanan jemaah. Perbedaan karakteristik ini menjadi salah satu penyebab belum adanya skema sinergi pengelolaan. Padahal, sinergi keduanya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Meskipun demikian, terdapat peluang besar dalam mengintegrasikan strategi pengelolaan zakat dan dana haji untuk hasil yang lebih optimal. Keduanya memiliki sumber daya, jaringan, dan target penerima manfaat yang saling melengkapi. Jika dikolaborasikan, zakat dapat memperkuat bantuan sosial dan inklusi ekonomi, sementara dana haji berpotensi mendukung peningkatan kapasitas ekonomi umat melalui nilai manfaat investasinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dan dana haji di Indonesia telah memiliki kerangka regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan yang jelas. Namun, optimalisasi keduanya masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi, koordinasi, digitalisasi, literasi, dan pengembangan SDM. Oleh sebab itu, perlu upaya penguatan tata kelola dan inovasi mekanisme agar pengelolaan dana umat dapat berjalan efektif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi dalam Upaya Mewujudkan Sinergi Antara Pengelolaan Zakat dan Dana Haji Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Upaya mewujudkan sinergi antara pengelolaan zakat dan dana haji memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu peluang terbesar adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya pengelolaan dana umat secara profesional dan produktif. Masyarakat kini mulai melihat zakat dan dana haji bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai aset ekonomi umat yang dapat dikelola untuk pemberdayaan dan penguatan kesejahteraan (Mursyid 2021).

Peluang berikutnya adalah dukungan regulasi pemerintah yang semakin menguat dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah mendorong integrasi keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan dana haji sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Dukungan ini memberi ruang bagi sinergi lintas lembaga untuk menciptakan model pemberdayaan umat yang inovatif (Rahmawati 2023).

Terdapat pula peluang kolaborasi program antara BAZNAS, BPKH, dan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam penyediaan pembiayaan usaha mikro yang terintegrasi dengan pendampingan dan akuntabilitas usaha. Dengan kolaborasi ini, zakat dapat difungsikan sebagai dana proteksi sosial dan modal awal, sementara nilai manfaat dana haji dapat

dimanfaatkan untuk pembiayaan pengembangan usaha yang berkelanjutan (Hidayat and Tanjung 2022).

Digitalisasi menjadi peluang besar dalam mewujudkan sinergi pengelolaan dana umat. Platform digital, big data, dan sistem informasi terintegrasi memungkinkan analisis kebutuhan mustahik, pemetaan penerima manfaat, dan evaluasi program pemberdayaan dilakukan secara lebih akurat. Digitalisasi juga mampu meningkatkan transparansi laporan kepada publik (Mahfud 2023).

Selain itu, meningkatnya jumlah lembaga amil zakat dan komunitas Muslim yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi menjadikan ekosistem kolaborasi semakin luas. Komunitas-komunitas ini dapat menjadi mitra strategis dalam implementasi program pemberdayaan yang bersifat grassroots, sehingga dampaknya lebih langsung dirasakan oleh masyarakat di tingkat desa dan kota (Yahya 2021).

Dari sisi investasi, dana haji memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan proyek sektor riil yang bermanfaat bagi umat, seperti pengembangan usaha pangan halal, rumah produktif, hingga program inkubasi bisnis syariah. Jika program ini diselaraskan dengan penyaluran zakat produktif, maka akan tercipta rantai nilai ekonomi umat yang saling menguatkan (Firdaus 2020).

Namun demikian, realisasi sinergi tidak luput dari tantangan. Tantangan pertama berasal dari perbedaan mandat dan tujuan lembaga. Zakat berorientasi pada kesejahteraan mustahik, sedangkan dana haji memiliki fokus pada penyelenggaraan ibadah haji dan perlindungan nilai manfaat keuangan jemaah. Perbedaan mandat ini sering menjadi hambatan dalam penyelarasan program (Anwar 2022).

Tantangan lainnya adalah persoalan regulasi. Hingga saat ini, belum terdapat kerangka hukum yang secara khusus mengatur kolaborasi antara BAZNAS dan BPKH dalam pendayagunaan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi. Ketiadaan aturan teknis menyebabkan sinergi hanya sebatas wacana dan kerja sama nonformal (Hakimah 2023).

Selain regulasi, masalah koordinasi antar lembaga sering menjadi kendala. Pengambilan keputusan, perencanaan, hingga evaluasi program sering dilakukan secara sektoral. Sinergi yang nyata membutuhkan komitmen kelembagaan yang kuat, termasuk struktur koordinasi yang jelas, pembagian peran yang proporsional, dan standar operasional yang terpadu (Munadi 2022).

Dari sisi sumber daya manusia, kompetensi amil zakat dan pengelola dana haji masih perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan inovasi pemberdayaan ekonomi, investasi

syariah, dan penggunaan teknologi digital. SDM yang kurang kompeten dapat menghambat implementasi sinergi program (Fauzan 2021).

Rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat juga menjadi hambatan penting. Banyak masyarakat masih memandang zakat dan haji hanya sebagai ritual, bukan instrumen ekonomi. Rendahnya literasi ini menyebabkan rendahnya dukungan publik terhadap program pemberdayaan berbasis dana umat. Edukasi formal dan informal diperlukan agar masyarakat memahami manfaat sinergi pengelolaan dana umat (Salim 2022).

Selain itu, tantangan transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu sensitif dalam pengelolaan dana umat. Masyarakat menuntut keterbukaan informasi dan laporan kinerja penggunaan dana. Tanpa transparansi yang meyakinkan, kepercayaan publik sulit terbentuk, dan sinergi program akan sulit dijalankan secara optimal (Samsul 2020).

Di samping berbagai tantangan tersebut, terdapat pula tantangan dalam pengembangan model bisnis pemberdayaan ekonomi yang sesuai syariah dan berbasis keberlanjutan. Tidak semua usaha mustahik dapat berkembang tanpa pendampingan intensif. Karena itu, sinergi program membutuhkan model bisnis teruji, pendampingan profesional, dan monitoring yang berkelanjutan (Rizki 2023).

Dengan memperhatikan peluang dan tantangan tersebut, sinergi pengelolaan zakat dan dana haji membutuhkan komitmen kolaboratif, inovasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan teknologi. Jika sinergi dapat diwujudkan, maka dampaknya akan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan menciptakan kemandirian ekonomi berbasis syariah.

Dengan demikian, peluang sinergi pengelolaan zakat dan dana haji terbuka sangat luas, namun tantangannya juga kompleks. Untuk mewujudkan integrasi yang efektif, diperlukan solusi komprehensif mulai dari penataan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi, hingga digitalisasi. Sinergi ini berpotensi besar menjadi model unggulan dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Model Sinergi Yang Ideal Antara Pengelolaan Zakat dan Dana Haji Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia

Model sinergi yang ideal antara pengelolaan zakat dan dana haji dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat perlu dibangun di atas kerangka konseptual keuangan sosial Islam terintegrasi atau Integrated Islamic Social Finance (IISF). Model ini menekankan integrasi instrumen keuangan sosial Islam terutama zakat, infak, sedekah, wakaf, dan nilai

manfaat dana haji ke dalam suatu arsitektur tata kelola dan program pemberdayaan yang saling melengkapi. Konsep IISF berangkat dari pemahaman bahwa pemberdayaan ekonomi umat tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan baik dari aspek sumber dana, regulasi, kelembagaan, maupun ekosistem pelaksana program (Marzuki 2021).

Pengembangan model IISF untuk sinergi zakat dan dana haji memerlukan fondasi tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang menempatkan BAZNAS, BPKH, KNEKS, DSN-MUI, dan LAZ sebagai simpul koordinatif dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Sinergi kelembagaan harus berbasis *shared policy commitment*, sehingga masing-masing institusi memiliki peran yang terdefinisi secara hierarkis namun tetap fleksibel untuk berkolaborasi. Kerangka tata kelola tersebut harus mengintegrasikan standar syariah, akuntabilitas publik, dan prinsip manajemen risiko sehingga dapat menjamin kesinambungan program pemberdayaan.

Dalam model IISF, zakat berfungsi sebagai dana perlindungan sosial (*social safety net*) sekaligus modal awal pemberdayaan bagi mustahik, khususnya kelompok rentan ekonomi. Sementara itu, dana haji melalui pemanfaatan nilai manfaatnya dapat berperan sebagai sumber pembiayaan produktif dan investasi berbasis syariah yang ditujukan pada sektor riil yang memberi dampak luas bagi peningkatan kesejahteraan umat. Dengan demikian, fungsi zakat dan dana haji dalam model IISF tidak tumpang-tindih, melainkan saling menguatkan dalam satu rantai tahapan pemberdayaan.

Selain integrasi fungsi instrumen keuangan sosial Islam, desain model IISF juga harus memasukkan unsur *value chain empowerment*. Hal ini berarti pemberdayaan tidak berhenti pada tahap pemberian modal, tetapi mencakup pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, sertifikasi halal, akses pasar, dan onboarding digital. Dengan pendekatan rantai nilai, mustahik diharapkan dapat naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri, bahkan bertransformasi menjadi muzaki di masa depan, sehingga tercipta siklus pemberdayaan berkelanjutan.

Sinergi zakat dan dana haji dalam IISF juga memerlukan integrasi platform teknologi digital untuk mengatasi persoalan data yang selama ini menjadi hambatan dalam pengelolaan dana umat. Integrasi basis data mustahik, muzaki, dan jemaah haji melalui *Islamic Social Finance Information System* akan memperkuat akurasi penetapan sasaran program dan meningkatkan efisiensi penyaluran dana. Integrasi sistem informasi ini juga akan mendukung fungsi audit dan *public disclosure* yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Di sisi operasional, implementasi model IISF perlu mengadopsi pendekatan *blended financing*, yaitu penggabungan dana zakat sebagai modal *non-repayable* dan nilai manfaat dana

haji sebagai pembiayaan lunak atau investasi berorientasi manfaat jangka panjang. Skema *blended financing* telah diakui efektif dalam membangun kemandirian ekonomi dan mendorong transformasi sosial berbasis kesejahteraan umat (Nugroho and Darmawan 2022).

Model IISF juga memerlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi. Harmonisasi kebijakan perlu dituangkan dalam bentuk *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif kolaborasi antara BAZNAS, BPKH, dan lembaga terkait dalam pengelolaan dana umat. Kebijakan tersebut harus mengatur secara rinci aspek perencanaan, skema pendanaan, tata kelola program, dan indikator kinerja sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan sinergi.

Dari perspektif syariah, model ini memerlukan penguatan *sharia governance* yang tidak hanya memastikan kepatuhan syariah terhadap instrumen dan praktik pengelolaan dana, tetapi juga terhadap tujuan maslahah, keadilan distributif, dan keseimbangan sosial. DSN-MUI perlu berperan aktif dalam memberikan pedoman fatwa yang mendukung inovasi pemanfaatan dana umat secara produktif sehingga tidak terkungkung oleh interpretasi fikih yang sempit dan bersifat konservatif.

Dalam konteks kelembagaan, implementasi model IISF perlu memasukkan elemen *institutional capacity building*, yaitu peningkatan kompetensi SDM, tata kelola organisasi, dan integritas lembaga pengelola dana umat. Profesionalisme SDM menjadi aspek krusial agar strategi pemberdayaan dapat dijalankan secara efektif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Penguatan kapasitas ini mencakup pelatihan analisis kelayakan usaha, manajemen risiko syariah, serta literasi digital keuangan sosial.

Lebih jauh, model sinergi ideal juga harus mencakup *ecosystem partnership*, yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, pesantren, koperasi, pelaku industri halal, dan pemerintah daerah. Kolaborasi multipihak akan memperluas jaringan dukungan dan mempermudah akses usaha umat terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dalam keuangan sosial Islam dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan secara signifikan (Irawan 2023).

Selain meningkatkan aspek kelembagaan dan pendanaan, model IISF juga harus memprioritaskan penguatan literasi ekonomi syariah masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang peran keuangan sosial Islam sering menjadi hambatan partisipasi publik. Strategi literasi yang komprehensif dan sistematis perlu dilakukan melalui program edukasi berbasis komunitas, institusi pendidikan, maupun media digital agar masyarakat memahami urgensi sinergi dalam pengelolaan dana umat.

Dalam perspektif keberlanjutan, model IISF harus menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi dari tingkat transformasi mustahik menjadi masyarakat produktif dan berdaya. Karena itu, model IISF harus mengintegrasikan *impact measurement tools* yang mampu mengukur perubahan sosial dan ekonomi secara kuantitatif, sehingga implementasi sinergi dapat dievaluasi secara objektif dan berkesinambungan.

Pengembangan usaha umat melalui model IISF idealnya diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pasar tinggi dan relevan dengan rantai ekonomi halal. Fokus pengembangan dapat mencakup sektor pangan halal, fashion Muslim, industri kreatif, pertanian syariah, dan ekowisata halal. Pemilihan sektor prioritas harus berbasis riset pasar dan potensi komparatif daerah, sebagaimana dianjurkan dalam kajian ekonomi syariah terbaru (Rachman 2024).

Untuk memastikan keberlanjutan, model IISF juga perlu mengintegrasikan aspek *risk management* berbasis syariah agar pengelolaan zakat dan dana haji tidak terpapar risiko moral hazard, ketidaktepatan sasaran, ataupun kegagalan usaha. Komponen mitigasi risiko dapat dilakukan melalui asuransi mikro syariah, dana cadangan, dan skema *profit-loss sharing* yang adil bagi para pelaku usaha penerima manfaat.

Terakhir, keberhasilan model IISF sangat bergantung pada komitmen politik dan kebijakan negara. Dukungan negara diperlukan dalam bentuk fasilitasi regulasi, insentif kelembagaan, dan penyediaan infrastruktur pendukung digital untuk memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam. Sinergi zakat dan dana haji dalam model IISF diyakini memiliki kemampuan menjadi arsitektur kolaboratif unggulan dalam pembangunan ekonomi umat, jika secara politik dan administratif didukung secara optimal oleh negara (Syafuddin 2023).

Dengan demikian, model sinergi yang ideal antara zakat dan dana haji dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat adalah Model Keuangan Sosial Islam Terintegrasi (IISF) yang menggabungkan fungsi perlindungan sosial zakat dan fungsi pembiayaan produktif dana haji dalam satu kerangka tata kelola, pendanaan, dan ekosistem pemberdayaan secara holistik, terstruktur, dan berkelanjutan. Model ini diyakini mampu mengatasi fragmentasi sistem keuangan sosial Islam yang selama ini terjadi, sekaligus menjadi paradigma baru pembangunan ekonomi umat berbasis sinergi dana umat yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak jangka panjang.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada tiga rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dan dana haji di Indonesia saat ini telah memiliki landasan regulasi dan kelembagaan yang kuat, namun masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi. Zakat dikelola terutama oleh BAZNAS dan LAZ dengan orientasi pada distribusi dan pemberdayaan mustahik, sedangkan dana haji dikelola oleh BPKH dengan fokus menjaga nilai manfaat dan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun masing-masing lembaga telah menunjukkan kinerja pengelolaan yang baik, fragmentasi tata kelola, sistem data, dan kebijakan membuat potensi sinergi keduanya belum termanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Peluang sinergi antara zakat dan dana haji sesungguhnya sangat besar, terutama karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan sosial Islam, dukungan kebijakan pemerintah melalui penguatan ekonomi syariah, dan perkembangan digitalisasi yang mempermudah integrasi sistem informasi. Namun demikian, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, antara lain perbedaan mandat kelembagaan, keterbatasan regulasi formal yang mengatur kerja sama, lemahnya koordinasi lintas lembaga, rendahnya literasi ekonomi syariah masyarakat, serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dalam inovasi pemberdayaan dan manajemen keuangan sosial Islam.

Berdasarkan identifikasi peluang dan tantangan tersebut, model sinergi yang ideal dalam mengintegrasikan pengelolaan zakat dan dana haji adalah penerapan Model Keuangan Sosial Islam Terintegrasi (Integrated Islamic Social Finance/IISF). Model ini menempatkan zakat sebagai instrumen *social safety net* dan modal awal pemberdayaan, sedangkan dana haji, melalui nilai manfaatnya, berperan dalam pembiayaan produktif berbasis investasi syariah. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam membangun kemandirian ekonomi umat, sehingga tidak hanya bersifat karitatif, tetapi transformatif dan berkelanjutan.

Model IISF yang ditawarkan membutuhkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan BAZNAS, BPKH, KNEKS, DSN-MUI, LAZ, lembaga keuangan syariah, dan mitra strategis lainnya. Sinergi ini harus diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, integrasi kebijakan, penguatan *sharia governance*, sistem pelaporan akuntabel, serta penggunaan platform digital terpadu. Pendekatan *blended financing*, pendampingan usaha berbasis rantai nilai, penguatan kapasitas SDM, dan kemitraan multipihak menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi model tersebut.

Dengan implementasi model IISF, pemberdayaan ekonomi umat akan memiliki standar tahapan yang jelas, mulai dari identifikasi mustahik, peningkatan kapasitas, akses modal, pendampingan usaha, hingga keberlanjutan usaha dan transformasi mustahik menjadi muzaki. Penguatan literasi ekonomi syariah dan partisipasi publik menjadi elemen kunci untuk memastikan keberlangsungan sinergi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat.

Oleh karena itu, sinergi pengelolaan zakat dan dana haji memiliki potensi strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi umat di Indonesia. Jika dirancang dan diimplementasikan dalam kerangka keuangan sosial Islam terintegrasi dengan dukungan regulasi, teknologi, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, maka sinergi ini bukan hanya mampu mengatasi persoalan kemiskinan, tetapi juga mendorong lahirnya ekosistem ekonomi umat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi ini dapat menjadi model unggulan pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam.

Referensi

- Anwar, M. 2022. "Harmonisasi Pengelolaan Dana Umat Berbasis Syariah." *Journal of Islamic Public Finance* 4(2):88–101.
- Ascarya, and Diana Yumanita. 2018. *Ascarya & Diana Yumanita, 2018. "Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya,."* Jakarta: Bank Sentral Indonesia.
- Asnaini. 2020. *Literasi Keuangan Syariah Dan Peranannya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Umat.* UII Press.
- Azhari, Anisa, and Husni Shabri. 2022. "Profitability of Islamic Rural Banks in West Sumatra: Analysis of the Third Party Funds and Financial Ratios." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 5(2). doi:10.30983/es.v5i2.4829.
- Bank Indonesia. 2021. *Laporan Perekonomian Indonesia 2021: Penguatan Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Termasuk Pengembangan Keuangan Sosial Syariah (Zakat, Infak, Wakaf).* Jakarta: Bank Indonesia.
- Fauzan, A. 2021. "Penguatan SDM Amil Zakat Dalam Era Digital." *Jurnal Manajemen Dakwah* 6(1):44–59.
- Fauziah, Rizki Yuniarti. 2023. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Yang Berkeadilan Dan Berkelaanjutan."
- PEBS* *Policy* *Brief.*

- [https://www.academia.edu/109942496/Optimalisasi_Pengelolaan_Dana_Haji_yang_Berkeadilan_dan_Berkelanjutan.](https://www.academia.edu/109942496/Optimalisasi_Pengelolaan_Dana_Haji_yang_Berkeadilan_dan_Berkelanjutan)
- Firdaus, M. 2020. "Investasi Sektor Riil Berbasis Syariah Dalam Mendukung Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Syariah* 8(1):31–47.
- Fitria, T., and M. N. Hosen. 2021. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 9(2):134–45.
- Hafidhuddin, Didin. 2019. "PERAN STRATEGIS ORGANISASI ZAKAT DALAM MENGUATKAN ZAKAT DI DUNIA." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 2(1):1–4.
- Hakim, R. 2021. *Pengelolaan Keuangan Haji Berbasis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hakimah, T. 2023. "Regulasi Sinergi Zakat Dan Haji Untuk Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Legislasi Islam* 5(1):15–27.
- Haris, M. (2022). Kolaborasi Sosial dalam Identifikasi Fakir Miskin: Studi Peran Ketua RT dan Panitia Zakat di Pedesaan. *Business Review*, 7(5), 1–16.
- Hasanah, W. R., Anshori, A. M., Sinaga, Y. Y., Haris, M., & Laksana, B. I. (n.d.). OPTIMALISASI STRATEGI BERBASIS SOAR UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI KEAGAMAAN DAN SOSIAL REMAJA MASJID: STUDI KASUS IRMI AL-ITTIHAD PEKANBARU. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 10(1), 48–72
- Hidayat, N., and E. Tanjung. 2022. "Kolaborasi Lembaga Zakat Dan Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM." *Jurnal Ekonomi Mikro Syariah* 3(2):74–90.
- Irawan, S. 2023. "Collaborative Models in Islamic Social Finance for Community Empowerment." *Journal of Islamic Development Studies* 5(1):44–60.
- Kurniawan, H. 2020. "Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Muzakki." *Jurnal Akuntansi Syariah* 5(1):22–33.
- Latief, H. 2022. "Profesionalisme Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8(1):55–67.
- Lubis, Romatua. 2017. "THE INFLUENCE OF ZAKAT LITERACY, INCOME AND BELIEFS ON MUZAKKI'S DECISION TO PAY ZAKAT VIA FINTECH PLATFORM IN PADANG LAWAS DISTRICT-NORTH SUMATRA." *Sharing*:

- Journal of Islamic Economics Management and Business* 2(2):123–34.
doi:10.31004/sharing.v2i2.21776.
- Mahfud, R. 2023. “Transformasi Digital Pengelolaan Dana Umat.” *Jurnal Inovasi Keuangan Syariah* 2(1):55–68.
- Marzuki, R. 2021. “Integrated Islamic Social Finance: A Conceptual Framework for Socio-Economic Empowerment.” *International Journal of Islamic Economics* 3(2):101–18.
- Munadi, D. 2022. “Tantangan Koordinasi Antar Lembaga Keuangan Sosial Islam.” *Al-Ma’mal Journal* 4(2):92–105.
- Mursyid, A. 2021. “Perubahan Paradigma Pengelolaan Zakat Menuju Pemberdayaan.” *Jurnal Sosial Keagamaan* 7(2):112–26.
- Nugroho, A., and F. Darmawan. 2022. “Blended Financing Strategy in Islamic Social Finance Institutions.” *Journal of Islamic Public Finance* 2(1):77–94.
- Nugroho, B. 2023. “Digitalisasi Zakat Dan Haji Dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Umat.” *Jurnal Keuangan Publik Syariah* 4(1):77–92.
- Prasetyawati, Farah Yuki, Anton Abdul Fatah, Novie Andriani, Guntur Nur Hidayat, and et. al. 2023. *PIONEERING GROWTH Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif Untuk Pembangunan Indonesia (Volume 2) Dana Filantropi Untuk Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta Selatan: IIGF Institute, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
- Putri, I. 2022. “Analisis Potensi Dan Realisasi Penghimpunan Zakat Nasional.” *Jurnal Zakat & Wakaf* 6(2):98–110.
- Rachman, T. 2024. “Halal Value Chain Development for Islamic Economic Growth.” *Journal of Halal Industry and Policy* 1(1):11–28.
- Rahayu, A., and I. Firmansyah. 2022. “Optimalisasi Investasi Dana Haji Pada Instrumen Syariah.” *Jurnal Keuangan Islam* 7(1):40–52.
- Rahmawati, S. 2023. “Integrasi Kebijakan Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Nasional.” *Jurnal Kebijakan Publik Islam* 1(1):21–35.
- Rizki, H. 2023. “Model Bisnis Pemberdayaan Berbasis Syariah Yang Berkelanjutan.” *Islamic Business Review* 3(1):11–25.

- Saleh, S. 2022. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji." *Indonesian Journal of Islamic Finance* 3(2):65–81.
- Salim, F. 2022. "Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Masyarakat Muslim." *Jurnal Kajian Syariah* 5(2):67–79.
- Samsul, A. 2020. "Transparansi Laporan Kinerja Lembaga Zakat." *Jurnal Akuntabilitas Syariah* 3(1):25–38.
- Sari, D. 2020. "Implementasi Regulasi Pengelolaan Zakat Pasca UU No. 23/2011." *Istiqro Journal* 14(1):12–28.
- Syafii, M. 2021. "Tantangan Sinergi Zakat Dan Dana Haji Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Al-Muzara'ah* 9(1):25–39.
- Syafruddin, M. 2023. "State Policy and Islamic Social Finance Integration in National Development." *Indonesian Journal of Islamic Governance* 4(2):88–103.
- Yahya, K. 2021. "Peran Komunitas Muslim Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Pemberdayaan Umat* 9(2):100–115.
- Yusuf, A. 2019. *Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.